



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan Telepon (021) 7942373-74
Fax. 7942374 Website: binapemdes.kemendagri.go.id

Jakarta, 18-11-2020

Nomor : 146.3/5056/BPD
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Percepatan Penetapan dan
Penegasan Batas Desa di
Provinsi Jawa Tengah

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di-
Semarang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 139.1/ 0014679 Tanggal 19 Oktober 2020 terkait penyampaian Buku Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas tersusunnya buku tersebut.

Selanjutnya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dimintakan kepada daerah untuk melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Hal ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/11457/SJ tanggal 18 Oktober 2019 tentang Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Saat ini hanya 138 Desa di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang telah menyampaikan Peraturan Bupati terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa sehingga masih tersisa 7.671 Desa dari 7.809 Desa di 29 Kabupaten yang belum menyelesaikan/melaporkan Peraturan Bupati dimaksud. Oleh karena itu, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diminta untuk mendorong penyelesaian Batas Desa dan melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.


Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa


Dr. Nata Irawan

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet; dan
6. Kepala Staf Kepresidenan.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 October 2019
Yth. Sdr/i. Gubernur KDH Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 146.3/11457/SJ

TENTANG

PERCEPATAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Batas wilayah administrasi Desa pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan dan penekasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
2. Dalam rangka percepatan penetapan dan penekasan batas desa di seluruh Indonesia, dimintakan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan mengambil langkah-langkah percepatan penetapan dan penekasan batas desa;

- b. Berkoordinasi dengan Lembaga yang berwenang dalam penyediaan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi sebagai Peta Dasar penetapan batas desa;
- c. Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang batas desa dilampiri dengan Peta;
- d. Mencantumkan program/kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengalokasikan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021) atau sumber lain yang sah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan perkembangan percepatan penetapan dan penegasan batas desa setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- f. Memerintahkan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Kepala Badan Informasi Geospasial;
10. Kepala LAPAN;
11. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia.